

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini di era digitalisasi tersebut, kinerja sistem pengelolaan data sangat dipengaruhi. Ini terutama berlaku untuk perusahaan pemerintah dan swasta, di mana berbagai tugas dilakukan melalui basis digital, yang membuatnya terlihat lebih efisien. Data penting tersebut merupakan data kependudukan dan demografis Indonesia seperti Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk yang dapat diperoleh melalui media elektronik haruslah diberikan perlindungan. Perlindungan data sangat penting untuk mencegah pihak-pihak tidak bertanggung jawab menyebarluaskan data tersebut (Sinta Dewi, 2015).

Data pribadi didefinisikan sebagai "kumpulan fakta, komunikasi, atau pendapat yang sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin mencegah atau melarang orang lain untuk mengoleksinya (Harmayani & Durahman Marpaung, 2020).

Data pribadi juga mencakup semua informasi yang benar dan nyata yang ada pada setiap orang sehingga bisa diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perlu disimpan, dirawat, dan dijaga rahasia dan kebenarannya (Hukum Online, 2019).

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, menyampaikan sebagai berikut:

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) baru baru ini telah disahkan di Indonesia mengacu pada data individu yang teridentifikasi atau dapat digabungkan dengan informasi lainnya secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Bukan hanya terjadi di Indonesia, negara-negara lain juga sering mengalami kegagalan dalam melindungi data pribadi. Konsep konstitusi kita menjamin perlindungan data pribadi, yang dimana keamanan data dan tanggung jawab pemrosesan data harus diprioritaskan. Saat memproses data pribadi, seseorang tersebut harus terpercaya, kredibel, dan bertanggung jawab. Bertentangan dengan situasi saat ini, data pribadi sangatlah penting karena untuk mengakses platform digital, sehingga pertumbuhan ekonomi digital bergantung pada nilai strategis big data.

Tujuan terciptanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ialah untuk menjaga keamanan informasi pribadi warga Indonesia dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 66 dan 68 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai berikut:

Pasal 66:

“Setiap orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain”.

Pasal 68:

“Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, yang dimana hak tersebut sangat penting untuk perlindungan data pribadi, termasuk keputusan untuk berbagi data dengan orang lain. Jika berbagi data dilakukan, setiap orang juga memiliki hak untuk menentukan persyaratan yang harus dipenuhi dalam masyarakat jika itu terjadi (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013).

Terdapat dua cara untuk melindungi data pribadi ialah dengan cara menjaga data pribadi secara fisik dan membuat peraturan yang dapat menjamin privasi pada saat menggunakannya (Siti Yuniarti, 2019).

Dalam kapasitasnya sebagai negara hukum, Indonesia menambah Bab XA Hak Asasi Manusia pada Perubahan Kedua UUD 1945, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 huruf G UUD 1945, sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Sinta Dewi Rosadi memberikan pernyataan bahwa Pasal 28 huruf G, tidak membahas privasi dan perlindungan data secara eksplisit(Sinta Dewi

Rosadi, 2015). Dengan mempertimbangkan uraian di atas, maksud dari pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dilakukan untuk melindungi privasi dan hak pribadi. Tergantung pada sejarahnya, hak pribadi atau privasi bisa saja didefinisikan sebagai hak keleluasaan atau kebebasan pribadi. Selain itu, privasi juga dapat didefinisikan sebagai ide universal yang berlaku di banyak negara, dalam bentuk aturan moral dan undang-undang yang tidak tertulis. Selain itu hak privasi ini berhubungan dengan kebutuhan spiritual manusia, seperti hak untuk memahami perasaan dan logika mereka, serta hak untuk menikmati kehidupan mereka sendiri, juga dikenal sebagai *the right to be let alone* (Samuel Warren & Louis D Brandeis, 1890).

Konsep perlindungan data sangat berhubungan dengan tidanakan yang berkaitan dengan perlindungan data atau privasi. Allan Westin merupakan seseorang yang pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup, atau lembaga, yang bertujuan untuk menentukan apakah data dan informasi yang mereka dapat dikomunikasikan kepada pihak lain atau tidak. Sehingga Definisi ini juga dapat disebut sebagai *information privacy* dikarenakan hal tersebut terkait dengan data atau informasi pribadi. Sedangkan definisi data pribadi menurut Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Data Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang Undangan Di Negara Lain)” (“Jurnal Yuridis ,” 2020).

Menurut KBBI, "bukti" merupakan sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, atau tanda, sedangkan alat bukti ialah segala sesuatu yang terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Menurut Soebekti, bukti adalah upaya memastikan seseorang akan suatu pendirian maupun dalil. Sementara itu, alat bukti, alat pembuktian, atau upaya pembuktian (*Bewisjemiddle*) merupakan alat yang digunakan untuk membuktikan argument suatu pihak di depan pengadilan, seperti bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, dan sumpah misalnya. Sedangkan dalam proses persidangan yang paling penting, baik dalam kasus pidana maupun perdata, ialah pembuktian. Pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan titik utama, ia mencakup pedoman mengenai tata cara yang sah untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan, sehingga mencegah majelis hakim memvonis terdakwa secara subjektif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang secara sah yang dipergunakan hakim untuk memastikan bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan yang didakwakan (Soebekti, 1980).

Alat bukti yang sah, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;

4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Kasus pencurian data pribadi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena tindakan sekelompok individu yang tidak bertanggung jawab, salah satunya yang dialami oleh Renaldy Bosito, Korban telah berjuang selama lebih dari empat tahun untuk melepaskan kasus pemalsuan identitas dirinya oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini, dia masih mengalami kesulitan karena data dirinya telah tersebar ke sindikat penipu. Sejak 2018, Renaldy telah menjadi korban pemalsuan NIK. Meskipun polisi telah menyelidiki kasus tersebut dan salah satu anggota kelompok tersebut telah ditangkap, meskipun salah satu dari mereka telah tertangkap, anggota kelompok lainnya masih saja menggunakan identitas palsu dia untuk melakukan penipuan. Karena NIK dan nama aslinya digunakan oleh oknum di beberapa perusahaan finansial tanpa sepengetahuan Renaldy, dia merasa sangat kebingungan dan frustrasi.

Pemalsu identitas menggunakan nama Renaldy pada tahun 2018 memulai kredit mobil merek CRV, Yaris, dan Fortuner. Kejadian ini bermula ketika ia dihubungi analis dari BCA Finance pada 12 Januari 2018. Analis tersebut bertanya apakah Renaldy Central melakukan proses kredit untuk mobil Fortuner Pada saat itu, Renaldy mengatakan dia kaget karena dia tidak pernah mengajukan kredit mobil merek apa pun. Pada 21 Februari 2018, Renaldy melaporkan peristiwa tersebut ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/966/II/2018/PMJ/Dit. Pada tanggal 8

Maret 2018, Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa pelaku utamanya adalah H, yang telah mendekam di Rutan Cipinang sejak Agustus 2017 karena kasus pemalsuan identitas lainnya. Renaldy menyatakan bahwa sejak kejadian itu, oknum H telah menggunakan NIK

Selain itu juga, terdapat kasus pada bulan Januari Tahun 2011, terdapat seseorang berinisial J yang melakukan pencurian data pribadi milik keluarganya sendiri yaitu Ayah nya, J mencuri identitas Ayah nya yang sudah meninggal dan menggunakannya untuk melakukan pembelian beberapa unit motor yang dimana unit motor tersebut untuk di jual Kembali ke pihak-pihak pengepul sepeda motor bodong.

Aksi kejahatan J tersebut terungkap setelah Kakanya J yang berinisial R didatangi oleh pihak Finance, yang dimana bahwasanya Ayah nya tersebut telah menunggak pembayaran unit-unit sepeda motor tersebut, sontak R kaget yang ia ketahui bahwasan nya Ayah nya telah meninggal dunia namun bisa membeli beberapa unit sepeda motor. Pada akhirnya Kakanya J tersebut memberikan alat bukti berupa surat kematian Ayahnya kepada pihak Finance tersebut yang dimana kakanya J tersebut tidak mengetahui mengenai ulah perbuatan adiknya tersebut yang memalsukan NIK Ayahnya sendiri untuk membeli beberapa sepeda unit motor yang nantinya akan di jual kembali ke pihak-pihak pengepul sepeda motor bodong tersebut.

Kronologis di atas menunjukkan bahwa seseorang mengalami masalah dengan data pribadi yang dicuri atau dipalsukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi

sendiri, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. dan bagaimana kekuatan alat bukti saksi korban bagi korban yang terkena pencurian data pribadinya, oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang akan diwujudkan dalam penulisan hukum yang berjudul **“KERAHASIAAN DATA PRIBADI SEBAGAI ALAT BUKTI SAKSI KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 184 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)”**

B. Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, peneliti akan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum kerahasiaan data pribadi sebagai alat bukti saksi korban pada proses penyidikan?
2. Bagaimana kaitan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP dengan Pasal 66 Undang-undang No.27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi?
3. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti saksi korban dalam proses penyidikan?

C. Tinjauan Penelitian

Suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. berikut yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui, kedudukan hukum kerahasiaan data pribadi sebagai alat bukti saksi korban dalam proses penyidikan

2. Untuk mengetahui, Kaitan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP dengan Pasal 66 Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
3. Untuk mengetahui, Bagaimana kekuatan hukum alat bukti saksi korban dalam proses penyidikan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, penelitian tersebut pasti akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat:

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis bagi setiap pembaca dan juga masyarakat luas untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai Kedudukan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Sebagai Alat Bukti Saksi Korban.
- b. Selain itu juga, penelitian tersebut dapat mengedukasi pembaca dan masyarakat mengenai setiap kemajuan yang berkaitan dengan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 apakah sudah disebut relevan atau belum.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian tersebut juga dapat digunakan sebagai referensi atau sumber penelitian untuk peneliti lain yang mengembangkan penelitian serupa di masa depan nantinya.
- b. Hasil Penelitian tersebut juga dapat digunakan sebagai sumber

evaluasi untuk pemerintah dan pihak yang terkait untuk melindungi data pribadi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri.

- c. Hasil dari penelitian tersebut juga bisa dijadikan sumber informasi tambahan dan pengetahuan tambahan bagi penulis untuk memperluas pengetahuan dan wawasan pemikiran yang penulis peroleh dari ilmu- ilmu studi, serta sebagai sarana bagi penulis untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep hukum yang dibutuhkan dalam kerangka pemikiran bertujuan untuk mencegah salah pengertian, yang dimana konsep hukum tersebut berpedoman berdasarkan asas-asas, konsep-konsep, dan teori-teori dari pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian ini dapat membantu untuk menyelesaikan masalah dengan benar dan menjadi karya ilmiah yang berkualitas.

Menurut KBBI, data pribadi berarti suatu informasi yang benar dan akurat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian. Oleh karena itu, definisi pribadi mengacu pada manusia sebagai perseorangan atau individu. Dengan demikian, data pribadi dapat didefinisikan sebagai informasi langsung yang dimiliki oleh individu tersebut (KBBI, 2023).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa data pribadi didefinisikan sebagai berikut:

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau non-elektronik”.

Namun, jika dilihat dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan pengendali dan perlindungan data pribadi ialah sebagai berikut:

Ayat (2):

“Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”.

Ayat (4):

“Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi”.

Jika dilihat dari perspektif undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, hak pribadi (*Privacy Right*), atau hak privasi, ditafsirkan sebagai berikut:

“Data pribadi tersebut meliputi urusan kehidupan pribadi perseorangan yang meliputi riwayat komunikasi perseorangan maupun data-data yang dimiliki oleh perseorangan tersebut”.

Data pribadi terdiri dalam berbagai jenis informasi yang sangat pribadi dan berhubungan dengan perseorangan, sehingga orang yang memilikinya harus melindunginya dan memastikan bahwa data pribadi mereka tidak disalahgunakan. Selain itu, data pribadi berhubungan dengan perbedaan karakteristik antar individu (Jerry Kang, 1998).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan beberapa jenis data pribadi. Dalam undang-undang ini, ada 2 jenis pengelompokan data: data pribadi yang spesifik dan umum. Pasal 3 Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan apa yang dimaksud dengan data pribadi umum dan khusus. Umum meliputi sebagai berikut:

- a. Nama Lengkap;
- b. Jenis Kelamin;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Agama; Dan/Atau;

- e. Data Pribadi Yang Dikombinasikan Untuk Mengidentifikasi Seseorang.

Namun, yang merupakan data spesifik dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022) sebagai berikut:

- a. Data dan Informasi Kesehatan;
- b. Data Biometrik;
- c. Data Genetika;
- d. Kehidupan/Orientasi Seksual;
- e. Pandangan Politik;
- f. Catatan Kejahatan;
- g. Data Anak;
- h. Data Keuangan Pribadi; dan/atau
- i. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan data pribadi yang terkait dengan teori Utrecht didefinisikan sebagai berikut yang dimana masyarakat berhak atas keamanan dan perlindungan atas data pribadinya serta dibutuhkannya aturan agar individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam keamanan data pribadi.

Karena data pribadi termasuk dalam hak privasi, perlindungan data pribadi sangat erat kaitannya dengan privasi seperti yang didefinisikan oleh A. Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup, atau Lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang

mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan Allan Westin disebut sebagai *Information Privacy* karena berkaitan dengan data pribadi. "Kebebasan, keleluasaan pribadi" merupakan definisi privasi menurut KBBI. Selain itu, Privasi juga mencakup hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang dan menentukan sumber dan cara informasi tersebut digunakan.

Jika merujuk kepada Pancasila sebagai dasar filosofi negara dalam sila ke-2 mengenai “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang dimana sila tersebut sangat berkaitan dengan privasi sehingga mengatakan Karena data pribadi adalah hak setiap orang, privasi melindungi hak dan harga diri yang dimiliki setiap individu. Jika merujuk pada Pasal 28 G Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang disebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Menurut Samuel. W dan Louis Brandeis yang berasal dari Amerika Serikat, hak dasar manusia yang dilindungi ialah “*The Right to Privacy*”, pendapat mereka tersebut sudah di tuangkan kedalam buku mereka dengan judul yang sama dengan pendapat mereka pada tahun 1890, dalam buku tersebut Samuel dan Louis mengemukakan sebagai berikut:

“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demenaade of legal recognition”

Dengan demikian, privasi secara hukum didefinisikan sebagai hak untuk menikmati hidup yang dilindungi secara hukum.

Menurut J.B.JM ten Berge, salah satu keyakinan atau prinsip negara hukum ialah perlindungan terhadap hak asasi (Ridwan.H, 2011). Sedangkan menurut Arief Shidarta ia mendefinisikan bagian dari negara hukum ialah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*) (Retno Kusniati, 2011).

Sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat beberapa asas dasar utama untuk menetapkan standar dan penerapan perlindungan data pribadi, yang terdiri dari asas-asas berikut:

1) Asas Pelindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000). Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk mencegah dan melindungi pemilik data pribadi dari penyalahgunaan data pribadi mereka yang akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.

2) Asas Kepastian Hukum

Asas tersebut merupakan asas yang berarti bahwa setiap pemrosesan

data pribadi harus dilakukan dengan landasan hukum untuk yang dimana bertujuan untuk melindungi data pribadi dan segala sesuatu yang mendukungnya agar mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan luar pengadilan.

3) Asas Kepentingan Umum

Asas tersebut berguna untuk melindungi data pribadi yang dimana harus mempertimbangkan kepentingan umum atau masyarakat. Kepentingan penyelenggaraan negara, pertahanan dan keamanan nasional merupakan contoh dari kepentingan umum yang disebutkan.

4) Asas Kemanfaatan

Asas tersebut merupakan pengaturan perlindungan data pribadi yang dimana harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan dilingkungan masyarakat.

5) Asas Kehati-hatian

Asas tersebut dirancang untuk memastikan bahwa orang yang bekerja pada pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus mempertimbangkan semua aspek yang dapat menyebabkan kerugian.

6) Asas Keseimbangan

Asas tersebut merupakan upaya untuk melindungi data pribadi dengan menyeimbangkan hak-hak individu atas data pribadinya dengan hak-hak negara untuk kepentingan umum

7) Asas Pertanggung Jawaban

Asas tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan dan pengawasan data pribadi bertanggung jawab, asas ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terkait, termasuk pemilik data pribadi itu sendiri.

8) Asas Kerahasiaan

Asas tersebut menekankan bahwasannya data pribadi akan dilindungi dari pihak yang tidak berhak mengoleksinya atau dari kegiatan pemrosesan data yang tidak sah.

Teori keadilan interaktif (*Interactive Justice*) akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis, teori tersebut sangat berkaitan dengan kebebasan negatif individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, Wright menyatakan bahwa inti teori tersebut adalah:

“Suatu perangkat yang dapat melindungi seseorang dalam berinteraksi agar hal tersebut tidak dapat merugikan (*harmful interaction*) antara satu dan lainnya, hal ini biasanya diterapkan dalam suatu perbuatan yang dapat melawan hukum (*tort law*), Hukum kontrak maupun hukum pidana.”

Oleh karena itu, untuk memberikan keamanan dan keyakinan hukum kepada masyarakat, sehingga perangkat hukum yang berkaitan mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara mengumpulkan data untuk tujuan dan keuntungan tertentu, sehingga untuk mengidentifikasi dan membahas masalah penelitian ini, diperlukannya metode-metode tertentu untuk menyelesaikan penelitian tersebut. berikut merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi tersebut, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena terkait dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan perlindungan hukum mengenai Problematika Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Sebagai Alat Bukti Saksi Korban Dihubungkan Dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang ditelusuri dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mensinkronisasi aturan dengan aturan lain secara hierarki berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan masyarakat (Ali. Z, 2009).

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian tersebut, beberapa tahapan yang digunakan oleh peneliti, ialah seperti berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Libraly Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dimana memeriksa literatur, buku-buku, catatan, dan laporan yang relevan terhadap topik yang dibahas (Nazir dan Sikumbang, 2009). Penelitian ini menggunakan tiga sumber hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian tersebut yaitu:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;

2) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum primer, yang memberikan gambaran dan penjelasan lebih lanjut tentang bahan

hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, laporan, jurnal maupun penelitian terdahulu sebagai penunjang yang memiliki keterkaitan dalam penelitian tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini membantu bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan petunjuk dan penjelasan, menggunakan kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian tersebut dapat dilakukan dengan mendukung data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan untuk melengkapi data yang relevan melalui penelitian ini. Oleh karena itu, perlu dilakukannya wawancara dan tanya jawab dengan pihak yang berkontribusi pada penelitian tersebut (Rochmat Soemitro, 1990).

4. Teknik Pengumpul Data

Pengadaan data untuk penelitian disebut pengumpulan data. Oleh karena itu, berikut merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sebuah teknik pengumpulan data melalui data tertulis. teknik tersebut menggunakan materi bacaan literatur, catatan, dan peraturan perundang-undangan agar mendapatkan data sekunder yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini Teknik studi lapangan yang peneliti pakai yaitu dengan cara Wawancara, karena wawancara tersebut merupakan salah satu cara agar bisa mendapatkan informasi yang relevan dan konkrit dengan meminta langsung narasumber yang terlibat dalam masalah yang diteliti untuk mendapatkan sumber informasi yang relevan dan konkrit.

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat Pengumpul Data Dalam Penelitian Kepustakaan

Peneliti menggunakan berbagai alat yang dimana bertujuan untuk melakukan penelitian kepustakaan, antara lain ialah alat tersebut berupa alat tulis kantor (ATK), Komputer atau Laptop, Flashdisk, Buku dan lain-lain yang sekiranya akan berguna pada penelitian ini.

b. Alat Pengumpul Data Dalam Penelitian Lapangan

Dalam penelitian di lapangan, peneliti menyiapkan Pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun lengkap dan terstruktur, yang dimana nantinya peneliti melakukan catatan lapangan melalui wawancara tertulis dan lisan yang direkam dengan perekam suara (*Voice Recorder*).

6. Analisis Data

Setelah memproses data, peneliti menggunakan metode Yuridis Kualitatif untuk menganalisisnya. Metode ini mengatur secara sistematis dan menghubungkan data satu sama lain. Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan mendeskripsikan hasil analisis. Saat menganalisis data, peneliti menggunakan interpretasi

7. Lokasi Penelitian

Peneliti mengunjungi dua lokasi penelitian untuk menyusun penelitian ini, yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;

b. Lapangan

- 1) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage,

Kota Bandung, Jawa Barat 40613.

- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung,
Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung,
Kota Bandung, Jawa Barat 40117.